

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Industri keuangan syariah di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih kompleks. Pertumbuhan ini tidak hanya tampak dari bertambahnya jumlah lembaga dan ragam produk yang ditawarkan, tetapi juga dari tuntutan masyarakat akan transaksi yang cepat, luwes, kompetitif, dan sejalan dengan corak ekonomi modern saat ini. Di sisi lain, setiap produk keuangan syariah yang baru harus memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak berbenturan dengan prinsip dasar muamalah. Karena itu, penilaian terhadap produk keuangan syariah tidak cukup berhenti pada aspek efisiensi dan keuntungan semata, melainkan harus mencakup kesesuaiannya dengan larangan riba, *gharar*, *maisir*, dan kezaliman. Inovasi dan kepatuhan syariah mesti berjalan beriringan agar pertumbuhan industri ini tidak kehilangan jati diri normatifnya.¹

Peran memberikan arah normatif tersebut, dalam konteks keuangan syariah Indonesia, terutama dipegang oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini tidak sekadar menerbitkan fatwa sebagai jawaban keagamaan atas persoalan ekonomi yang muncul, melainkan juga meletakkan fondasi normatif bagi perancangan dan pengembangan produk keuangan syariah itu sendiri. Fatwa-fatwanya lantas dijadikan rujukan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dalam menyusun struktur akad, dokumen produk, prosedur operasional, hingga mekanisme pengawasan kepatuhan syariah. Sejak awal dibentuk, DSN-MUI memang diarahkan untuk merespons dinamika persoalan ekonomi dan keuangan yang terus bergerak seiring perubahan kebutuhan masyarakat dan industri.²

Kedudukan fatwa DSN-MUI menjadi kian penting karena fatwa tersebut tidak berhenti sebatas pedoman moral keagamaan belaka. Ketentuan-ketentuan di

¹Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985 M/1405 H), 275.

²Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 141.

dalamnya justru diserap ke dalam regulasi, standar produk, kontrak, dan praktik kelembagaan sehari-hari. Dari sudut pandang ini, fatwa DSN-MUI bisa dipahami sebagai jembatan hukum yang menghubungkan norma fikih dengan sistem regulasi dan aktivitas industri. Sejumlah penelitian tentang implementasi fatwa DSN-MUI memperlihatkan bahwa fatwa dijadikan salah satu dasar dalam mengatur dan menerapkan akad-akad keuangan syariah seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *ijārah*, *wakālah*, dan akad lainnya.³ Oleh karena itu, setiap perubahan, penambahan, atau penyempurnaan pada fatwa akan langsung berimbas pada desain produk, pola hubungan hukum para pihak, pengawasan syariah, hingga arah perkembangan industri keuangan syariah nasional.

Fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kepatuhan, tetapi juga menjadi salah satu pendorong lahirnya inovasi. Sebab, industri keuangan yang kian kompleks tidak mungkin lagi bertumpu pada satu akad tunggal yang berdiri sendiri. Kebutuhan pembiayaan rumah, kepemilikan kendaraan, modal usaha, investasi, gadai, asuransi, pembiayaan haji, pasar modal, sampai layanan digital kerap menuntut rangkaian akad dengan fungsi hukum yang berlainan. Fatwa-fatwa di bidang sukuk, reksa dana syariah, dan berbagai produk keuangan lainnya memberi kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk terus mengembangkan portofolio produknya.⁴ Di titik inilah fatwa berperan sebagai penghubung antara kebutuhan inovasi industri dengan tuntutan kepatuhan terhadap syariah.

Salah satu wujud inovasi yang paling penting dalam perkembangan produk dan fatwa keuangan syariah adalah penggunaan multiakad. Dalam literatur fikih, istilah yang lazim dipakai untuk menyebut multiakad adalah *al-‘uqūd al-murakkabah*. Al-‘Imrani memaknainya sebagai kumpulan akad *māliyah* yang dihimpun dalam satu rangkaian, sehingga hak dan kewajiban yang timbul darinya

³Loso Judijanto et al., “Implementation of Fatwa DSN-MUI as a Basis for Regulation in Islamic Finance in Indonesia,” *West Science Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 12-18, <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i01.1611>.

⁴Ipuk Widayanti, ‘The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4.0’, *ResearchGate*, ahead of print, 23 April 2025, <https://doi.org/10.33830/elqish.v3i1.6519.2023>.

dipandang sebagai satu kesatuan transaksi.⁵ Pengertian ini menegaskan bahwa multiakad bukan sekadar pencantuman dua nama akad atau lebih dalam satu dokumen semata. Ia merupakan konstruksi hukum yang merangkai fungsi, urutan, objek, hak, kewajiban, dan akibat hukum dari beberapa akad sekaligus dalam satu desain transaksi.

Idealnya, multiakad hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi zaman sekarang tanpa mengorbankan prinsip syariah. Pada pembiayaan tertentu misalnya, akad *wakālah* dipakai untuk memberi kuasa kepada nasabah agar melakukan pembelian, sementara *murābahah* baru dijalankan untuk menjual barang tersebut dengan harga pokok dan margin yang telah diketahui bersama. Dalam skema *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT), akad *ijārah* dijalankan lebih dulu, baru kemudian diikuti pemindahan kepemilikan melalui jual beli atau hibah setelah masa sewa berakhir. Pada pegadaian syariah, akad *rahn* bisa berkaitan dengan *qard* serta jasa pemeliharaan barang jaminan. Pada asuransi syariah, terdapat kaitan antara akad *tabarru'* dan akad *tijārah*, sementara pada pasar modal syariah dapat dipakai kombinasi *wakālah*, *mudhārabah*, *ijārah*, atau akad lain sesuai karakter instrumennya masing-masing. Multiakad, dengan demikian, merupakan salah satu wujud adaptasi hukum ekonomi syariah terhadap kompleksitas kebutuhan ekonomi modern.⁶

Kebutuhan akan inovasi tersebut kian terasa seiring berkembangnya industri keuangan syariah dari waktu ke waktu. Data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah memperlihatkan bahwa total aset keuangan syariah nasional pada kuartal pertama tahun 2025 telah mencapai Rp9.529,21 triliun.⁷ Sementara itu, laporan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024 mencatat sektor perbankan syariah terdiri atas 14 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah, dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan total aset mencapai Rp980.295 miliar, pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp643.546 miliar, serta dana pihak ketiga

⁵ Abd Allāh bin Muḥammad bin 'Abd Allāh al-'Imrānī, *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'šiliyyah wa Taṭbīqiyyah*, ed. ke-2 (Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyyā, 1431 H), 43-44.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1-4.

⁷ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah: Momentum Awal Tahun 2025," KNEKS, diakses 1 Agustus 2025.

sebesar Rp753.600 miliar.⁸ Skala industri yang begitu besar ini menunjukkan bahwa fatwa dan regulasi keuangan syariah membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang tidak kecil.

Sepanjang perkembangan fatwa DSN-MUI dari tahun 2000 hingga 2024, struktur multiakad dapat dijumpai pada berbagai bidang produk. Fatwa mengenai investasi reksa dana syariah misalnya, memuat hubungan antara akad *wakālah* dan *mudhārabah*. Fatwa tentang *rahn* mengatur keterkaitan antara *qard*, *rahn*, dan biaya pemeliharaan atau jasa. Fatwa mengenai IMBT menghubungkan akad *ijārah* dengan jual beli atau hibah, sedangkan fatwa pembiayaan pengurusan haji mempertemukan *ijārah* dengan *qard*. Struktur multiakad juga tampak pada fatwa *letter of credit* syariah, *hawālah bi al-ujrah*, anjak piutang syariah, *rahn tasjīlī*, *sale and lease back*, *musyārahah mutanāqisah*, transaksi lindung nilai syariah, voucher multi-manfaat syariah, *Cash Waqf Linked Sukuk*, hingga fatwa mengenai jual beli dan *ijārah* atas harta bersama.⁹ Fakta ini menegaskan bahwa multiakad bukan lagi sekadar persoalan teoretis, melainkan telah menjadi pola yang penting dalam konstruksi fatwa dan produk keuangan syariah di Indonesia.

Meski begitu, penggunaan multiakad bukannya tanpa persoalan hukum. Sejumlah ulama klasik bersikap hati-hati terhadap penggabungan akad tertentu, sebab hal ini berpotensi memunculkan ketidakjelasan harga dan objek, syarat yang merusak akad, tambahan atas pinjaman, atau bahkan rekayasa yang mengarah pada riba. Salah satu hadis yang kerap dijadikan dasar kehati-hatian ini adalah larangan menggabungkan pinjaman dengan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, mengambil keuntungan atas sesuatu yang belum berada dalam tanggungan, serta menjual sesuatu yang belum dimiliki.¹⁰ Namun demikian, hadis tersebut tidak selalu dipahami sebagai larangan mutlak atas setiap penggunaan lebih dari satu akad. Ia

⁸Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2024* (Jakarta: OJK, 2024).

⁹Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI 2021 (Jakarta: DSN-MUI, 2021); Sari Nurita dan Mustafa, "Implementasi Multiakad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang Pasar Uang," *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shari'ah Economy*.

¹⁰Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), no. 3504.

lebih tepat dijadikan dasar untuk menilai hubungan antar-akad dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Abdulazeem Abozaid berpendapat bahwa penggabungan akad tidak dapat dibenarkan apabila mengandung *gharar* yang dominan atau menjadi jalan menuju riba. Ia juga memperlihatkan adanya perbedaan penekanan di antara mazhab fikih dalam menyikapi hal ini. Kalangan Malikiyyah dan Hanabilah lebih menyoroti hubungan yang dapat merusak tujuan akad, sementara kalangan Syāfi'iyah lebih banyak mempersoalkan unsur *jahālah* atau ketidakjelasan transaksi.¹¹ Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhaylī menekankan pentingnya menilai syarat, objek, dan akibat hukum suatu akad agar tidak membuka celah bagi riba, *gharar*, dan ketidakadilan.¹² Dalam kitab *al-Umm*, al-Syāfi'ī juga menunjukkan bahwa keterikatan dua akad dapat menjadi masalah apabila salah satu akad dijadikan syarat bagi akad lainnya dengan cara yang merusak keabsahan transaksi.¹³

Kehati-hatian serupa juga muncul dalam pembahasan mengenai penggabungan *qard* dengan akad *mu'āwadah*. Pada dasarnya, *qard* adalah akad kebajikan yang tidak boleh dijadikan sarana memperoleh keuntungan yang disyaratkan sejak awal. Ketika *qard* dikaitkan dengan jual beli, *ijārah*, atau akad pertukaran lainnya, harus dipastikan lebih dulu bahwa keuntungan yang diterima lembaga bukan tambahan yang lahir semata karena adanya pinjaman. Kajian mengenai praktik penggabungan *qard* dan akad komutatif di lembaga keuangan memperlihatkan pentingnya memisahkan fungsi akad, dasar pengenaan imbalan, serta hubungan sebab akibat antara pinjaman dan keuntungan yang diperoleh.¹⁴ Dari sini terlihat bahwa persoalan inti multiakad bukan terletak pada banyaknya akad yang digabungkan, melainkan pada *'illat* dan konsekuensi yang muncul dari hubungan antar-akad tersebut.

¹¹Abdulazeem Abozaid, "Combining Contracts Together: An Analysis from Maqasid Perspective," *Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2022): 87-98, diakses 25 April 2026, <https://doi.org/10.55237/jie.1114287>.

¹²Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4, 275.

¹³Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), 129.

¹⁴Abdulrahman Abdullah Alsaadi, "Applications of Combining *Qard* and Commutative Contracts in Financial Institutions in Malaysia," *Journal of Economic Cooperation and Development* 42, no. 2 (2002): 81-100, diakses 25 April 2026.

Berbeda dengan itu, para ulama dan pemikir kontemporer umumnya tidak menempatkan multiakad sebagai sesuatu yang dilarang secara mutlak. Mereka lebih cenderung membedakan antara bentuk formal penggabungan akad dengan substansi transaksi yang sesungguhnya dihasilkan. Sepanjang struktur akad memiliki fungsi yang jelas, tidak dijadikan kedok bagi praktik ribawi, tidak mengandung *gharar* yang dominan, tidak menimbulkan kezaliman, dan memang menjawab kebutuhan yang sah, multiakad dapat diterima sebagai bentuk ijtihad muamalah. Yusuf al-Qaradawi misalnya, memberi ruang bagi inovasi akad selama tetap berpijak pada prinsip umum syariah, memiliki substansi transaksi yang nyata, dan tidak dijadikan rekayasa untuk melegitimasi keuntungan yang sebenarnya dilarang.¹⁵

Namun, keterbukaan terhadap inovasi ini tidak lantas berarti seluruh bentuk rekayasa kontraktual bisa dibenarkan. Kritik al-Qaradawi terhadap *tawarruq* terorganisasi dan *bay' al-ṭinah* memperlihatkan bahwa keabsahan formal suatu akad tidak selalu menjamin kesesuaian substansinya. Tujuan, akibat ekonomi, perpindahan kepemilikan, pengalihan risiko, serta hubungan nyata para pihak tetap harus diperiksa satu demi satu.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, penelitian Muhammad Maksum turut memperlihatkan bahwa sejumlah fatwa DSN-MUI menempuh jalan keluar hukum atau yang dikenal sebagai *makhraj fiqhī*. Meski demikian, penggunaan jalan keluar tersebut tetap harus dibatasi agar tidak berubah menjadi *hīlah* yang mengantarkan pada riba atau merusak substansi syariah.¹⁷

Perdebatan di atas menunjukkan bahwa persoalan multiakad tidak cukup terjawab hanya dengan pertanyaan apakah penggabungan akad itu boleh atau dilarang. Pertanyaan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana akad-akad tersebut dirangkai, apakah setiap akad memiliki fungsi yang sah, bagaimana urutan

¹⁵Yūsuf al-Qaradāwī, “*Bay' al-Murābahah li al-Āmir bi al-Syirā' Kamā Tujrīhi al-Maṣārif al-Islāmiyyah*,” situs resmi al-Qaradāwī, diakses 10 Agustus 2025.

¹⁶Yūsuf al-Qaradāwī, “*Ra'y al-Syaikh al-Qaradāwī fī Qaḍīyyat al-Tawarruq*,” situs resmi al-Qaradāwī, diakses 10 Agustus 2025.

¹⁷Muhammad Maksum, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011: Studi Perbandingan dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia” (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013). Diakses 21 Agustus 2025.

pelaksanaannya, kapan hak dan kewajiban para pihak muncul, siapa yang menanggung risiko, bagaimana objek dan harga ditentukan, dan apakah struktur yang terbentuk menghasilkan keadilan serta transparansi. Sebuah produk bisa saja memakai nama-nama akad yang dikenal dalam fikih, tetapi tetap bermasalah jika hubungan antar-akadnya hanya mengulang kembali transaksi yang sebenarnya dilarang.

Persoalan ini menjadi kian penting ketika fatwa harus diterjemahkan ke dalam praktik lembaga keuangan syariah sehari-hari. Pada *murābahah bi al-wakālah* misalnya, akad *wakālah* semestinya berfungsi sebagai pemberian kuasa untuk memperoleh barang, sementara *murābahah* baru dijalankan setelah barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik lembaga. Namun, penelitian mengenai implementasi *murābahah bi al-wakālah* justru menemukan praktik penandatanganan akad *wakālah* dan *murābahah* secara bersamaan, tanpa pembuktian yang memadai atas kepemilikan barang maupun aliran dana. Kondisi ini berpotensi mengubah posisi lembaga, dari penjual yang menanggung risiko kepemilikan, menjadi sekadar pemberi dana semata. Praktik semacam ini disebut sebagai salah satu bentuk distorsi konseptual dalam implementasi *murābahah bi al-wakālah*.¹⁸

Pada IMBT, Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa akad *ijārah* harus dijalankan lebih dulu, sedangkan pemindahan kepemilikan melalui jual beli atau hibah baru dilakukan setelah masa *ijārah* berakhir.¹⁹ Meski demikian, implementasi IMBT di lapangan tidak lepas dari persoalan seperti rendahnya pemahaman nasabah, rumitnya pengelolaan sewa berikut janji pemindahan kepemilikan, kebutuhan akan kepastian hukum, risiko pembiayaan, hingga struktur biaya yang membuat produk ini kurang kompetitif.²⁰ Kondisi

¹⁸Samsul et al., "Conceptual Distortion of Murabahah Bil Wakalah and Its Implementation in Islamic Banking in Indonesia," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 15-27, diakses 9 Agustus 2025, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i2.38909>.

¹⁹Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk (Jakarta: DSN-MUI, 2002).

²⁰Nur Azizah et al., "Ijarah Muntahia Bittamlīk: Comprehensive Analysis and Implementation in Sharia Financial Business in Indonesia," *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi* 7, no. 1

tersebut memperlihatkan bahwa kejelasan normatif dalam fatwa saja belum cukup. Ia masih memerlukan dukungan dokumen, prosedur, sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta literasi para pihak agar benar-benar dapat terlaksana.

Persoalan yang tidak jauh berbeda juga bisa muncul di lembaga keuangan syariah non-bank. Pada pegadaian syariah, akad *rahn*, *qard*, dan jasa pemeliharaan atau penyimpanan barang harus dibedakan secara tegas satu sama lain. Ujrah tidak boleh dihitung sebagai tambahan dari jumlah pinjaman, melainkan harus didasarkan pada jasa atau biaya pemeliharaan yang benar-benar nyata. Bila dasar pengenaan biaya ini tidak transparan, masyarakat bisa saja memaknai ujrah sebagai bunga pinjaman yang hanya berganti nama. Oleh sebab itu, kepatuhan syariah tidak cukup diukur dari sekadar adanya akad *rahn* atau rujukan pada fatwa, tetapi harus dinilai dari substansi jasa yang diberikan, dasar penetapan biaya, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap nasabah.

Kesenjangan antara norma dan praktik semacam ini memperlihatkan bahwa fatwa sesungguhnya merupakan proses hukum yang terus berinteraksi dengan realitas kelembagaan, bukan produk yang berhenti begitu diterbitkan. Fatwa lahir untuk menjawab kebutuhan produk. Namun setelah diterapkan, fatwa itu justru berhadapan dengan persoalan dokumentasi, operasional, pengawasan, dan pemahaman para pelaksananya di lapangan. Pengalaman implementasi ini kemudian dapat mendorong munculnya penjelasan tambahan, fatwa turunan, penyempurnaan standar, atau penguatan parameter hukum. Hubungan timbal balik antara kebutuhan industri, penalaran hukum, pembentukan fatwa, dan pengalaman implementasi inilah yang sesungguhnya memperlihatkan adanya dinamika hukum-fatwa.

Karena itu, istilah dinamika dalam penelitian ini tidak dimaknai secara sempit sebagai sekadar pertambahan jumlah fatwa dari tahun ke tahun. Dinamika di sini dipahami sebagai proses bergeraknya pemikiran dan konstruksi hukum-fatwa dalam merespons perubahan kebutuhan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Gerak tersebut bisa berupa keberlanjutan prinsip, penambahan cakupan fatwa,

perluasan objek transaksi, penyesuaian terhadap produk baru, penyempurnaan ketentuan, perubahan argumentasi hukum, penguatan batas kebolehan, pembatasan terhadap struktur tertentu, hingga stabilisasi norma yang dianggap masih relevan. Dinamika pun tidak selalu berarti pergerakan ke arah yang lebih longgar. Ia bisa saja berwujud pengetatan, koreksi, pengamanan, atau penegasan kembali atas prinsip lama, agar inovasi tidak keluar dari tujuan syariah yang sesungguhnya.

Pemaknaan seperti ini penting agar istilah dinamika tidak sekadar menjadi ungkapan deskriptif yang kabur maknanya. Dalam penelitian ini, suatu perubahan baru disebut sebagai dinamika apabila dapat diidentifikasi objek yang bergerak, bentuk gerak yang terjadi, faktor pendorongnya, metode hukum yang dipakai, serta konsekuensi normatif atau praktis yang ditimbulkan. Dengan begitu, penambahan jumlah fatwa hanyalah salah satu indikator saja. Indikator lain yang tidak kalah penting mencakup perubahan struktur akad, penyesuaian urutan transaksi, perluasan atau pembatasan syarat, penggunaan dalil dan kaidah yang berbeda, penguatan pertimbangan maslahat, serta perubahan cara lembaga menerjemahkan fatwa ke dalam prosedur operasionalnya.

Dinamika fatwa DSN-MUI tentang multiakad dalam penelitian ini dianalisis melalui empat dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Dimensi pertama adalah dinamika pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai kebolehan, larangan, serta batas penggabungan akad. Dimensi ini memperlihatkan adanya kesinambungan sekaligus pergeseran, dari pembahasan seputar bentuk akad menuju penilaian terhadap *'illat*, tujuan, dan akibat transaksi. Dimensi kedua adalah dinamika pandangan dan konstruksi hukum DSN-MUI dalam fatwa-fatwa multiakad sepanjang tahun 2000 hingga 2024. Dimensi ini menelusuri bentuk penambahan, perluasan, penyesuaian, penyempurnaan, dan pembatasan yang terjadi pada fatwa.

Dimensi ketiga adalah dinamika metodologi *istinbāt* hukum DSN-MUI, termasuk cara DSN-MUI menghubungkan nas, pandangan fukaha, *qawā'id fiqhiyyah*, maslahat, *maqāsid al-syarī'ah*, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan industri sekaligus. Pada dimensi ini, kaidah pengaman terhadap riba, *gharar*, *jahālah*, syarat *fāsid*, *hīlah*, dan kezaliman tidak dapat dipisahkan dari metodologi

istinbāt itu sendiri, karena kaidah-kaidah tersebut merupakan bagian dari perangkat penalaran dan pembatasan hukum yang menentukan diterima atau tidaknya suatu konstruksi multiakad. Adapun dimensi keempat adalah dinamika implementasi fatwa dalam produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Dimensi ini menilai bentuk penerjemahan fatwa, penyesuaian operasional, tingkat konsistensi, kesenjangan antara norma dan praktik, serta praktik terbaik yang dapat dijadikan model rujukan.

Keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain. Pandangan ulama menjadi basis normatif yang menyediakan konsep, perbedaan pendapat, dan batas hukum. Dari situ, DSN-MUI memilih, mengembangkan, dan mengontekstualisasikan pandangan tersebut ke dalam konstruksi fatwa. Metodologi *istinbāt* kemudian menjelaskan mengapa dan dengan cara apa suatu pendapat digunakan, disesuaikan, diperluas, atau justru dibatasi. Sementara itu, implementasi memperlihatkan sejauh mana konstruksi normatif tersebut benar-benar dapat dijalankan, sekaligus persoalan apa saja yang muncul ketika fatwa berhadapan dengan realitas kelembagaan. Karena itu, dinamika fatwa hanya bisa dipahami secara utuh apabila keempat lapisan ini dianalisis sebagai satu rangkaian yang menyatu.

Idealnya, fatwa DSN-MUI diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara dorongan inovasi dan tuntutan kepatuhan syariah. Fatwa harus cukup lentur untuk menjawab transaksi-transaksi baru, tetapi pada saat yang sama tetap cukup ketat untuk mencegah multiakad berubah menjadi sarana riba, *gharar*, dan kezaliman. Pada kenyataannya, keseimbangan ini tidak selalu mudah dicapai. Pada tataran konseptual, batas antara multiakad yang dibolehkan dan yang dilarang tidak selalu gampang diterapkan. Pada tataran metodologis, penggunaan maslahat dan kebutuhan industri tetap harus terhubung dengan nas, *qawā'id fiqhiyyah*, dan *maqāsid al-syarī'ah*. Sedangkan pada tataran kelembagaan, struktur yang sudah dirumuskan dalam fatwa belum tentu diterapkan secara konsisten dalam dokumen, aliran transaksi, pembagian risiko, maupun pelayanan kepada nasabah.

Apabila persoalan-persoalan tersebut tidak dikaji lebih mendalam, ada dua risiko yang sama seriusnya. Pemahaman yang terlalu longgar dapat mendorong

multiakad dipakai sebagai rekayasa formal semata, demi menghasilkan keuntungan yang sebenarnya dilarang secara substantif. Sebaliknya, pemahaman yang terlalu kaku justru dapat menghambat inovasi produk yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Ketidakjelasan parameter juga akan menyulitkan DSN-MUI, regulator, Dewan Pengawas Syariah, auditor syariah, hingga lembaga keuangan syariah itu sendiri, dalam membedakan mana produk yang patuh secara substantif dan mana yang hanya memenuhi persyaratan formal belaka. Pada akhirnya, jarak antara nama syariah dan substansi transaksi yang sesungguhnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting bagi kajian multiakad. Abozaid misalnya, membahas penggabungan akad dari perspektif *maqāsid* dan menekankan pentingnya menilai akibat transaksi serta potensi pelanggaran syariah yang mungkin terjadi.²¹ Sementara itu, Musfiqoh dan Sukamto menelaah model *hybrid contract* serta kebutuhan akan kejelasan struktur dan auditabilitasnya.²² Samsul beserta penulis lainnya membahas distorsi konseptual pada *murābahah bi al-wakālah*, sedangkan Nur Azizah dan rekan-rekannya menelaah tantangan implementasi IMBT.²³ Adapun penelitian-penelitian lain lebih banyak mengkaji fatwa DSN-MUI, metode penetapan fatwa, atau penerapan produk tertentu secara terpisah satu sama lain.

Sayangnya, kajian-kajian tersebut masih cenderung terfragmentasi satu sama lain. Sebagian penelitian berhenti pada perdebatan normatif seputar kebolehan multiakad saja. Sebagian lainnya memetakan fatwa tanpa benar-benar menganalisis perubahan argumentasi dan pola perkembangannya dari waktu ke waktu. Penelitian yang berfokus pada implementasi umumnya hanya membahas satu produk atau satu lembaga, sementara kajian metodologi fatwa belum selalu dikaitkan dengan pengalaman implementasinya. Akibatnya, belum banyak penelitian yang mampu menjelaskan fatwa multiakad sebagai fenomena hukum

²¹Abozaid, "Combining Contracts Together," 87-98.

²² Siti Musfiqoh et. al., 'Hybrid Contracts in Islamic Financial Institutions: An Analysis of Multi-Contract Models | Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam', accessed 9 August 2025, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/9847>.

²³Samsul et al., "Conceptual Distortion of Murabahah Bil Wakalah," 15-27; Nur Azizah et al., "Ijarah Muntahia Bittamlik," 29-36.

yang bergerak, mulai dari pemikiran ulama, diolah melalui ijtihad kelembagaan, dirumuskan dalam fatwa, diterjemahkan ke dalam produk, hingga akhirnya berhadapan dengan umpan balik dari praktik di lapangan.

Di titik inilah letak celah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini tidak berhenti pada pemetaan fatwa-fatwa yang mengandung multiakad, tetapi berupaya menjelaskan bagaimana dan mengapa fatwa-fatwa tersebut mengalami keberlanjutan, penambahan, penyesuaian, penyempurnaan, penguatan, atau pembatasan sepanjang tahun 2000 hingga 2024. Analisisnya tidak berhenti pada isi teks fatwa semata, melainkan dihubungkan dengan perkembangan pandangan ulama, metodologi *istinbāt*, kebutuhan industri, serta implementasinya pada lembaga keuangan syariah bank dan non-bank.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang bersifat diakronis, yuridis normatif, sekaligus empiris, yang digunakan untuk membaca dinamika fatwa multiakad secara menyeluruh. Pendekatan diakronis dipakai untuk melihat pola perubahan dan kesinambungan fatwa dari masa ke masa. Pendekatan yuridis normatif dipakai untuk menilai hubungan fatwa dengan nas, literatur fikih, *qawā'id fiqhiyyah*, dan *maqāsid al-syarī'ah*. Adapun pendekatan empiris dipakai untuk menguji bagaimana norma itu diterjemahkan dalam praktik lembaga keuangan syariah sehari-hari. Integrasi antara analisis normatif dan empiris ini diperlukan agar fatwa tidak hanya dibaca sebagai teks di atas kertas, tetapi juga sebagai hukum yang benar-benar bekerja dalam realitas kelembagaan.²⁴

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan sebuah kerangka dinamis fatwa multiakad. Kerangka ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara pemicu dinamika, bentuk perubahan atau kesinambungan fatwa, metode *istinbāt* yang dipakai, serta konsekuensi implementasinya di lapangan. Kerangka ini tidak sekadar menyusun kronologi fatwa semata, melainkan menyediakan alat analisis untuk menilai apakah perubahan fatwa menghasilkan adaptasi hukum yang tetap menjaga kepatuhan

²⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London-Washington: IIIT, 2008), 45-55; M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 23-25.

syariah, baik secara formal maupun substantif. Dengan begitu, penelitian ini memiliki kebaruan metodologis sekaligus membuka peluang untuk menghasilkan konstruksi konseptual, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi proposisi teoretis mengenai dinamika fatwa ekonomi syariah.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan studi fatwa sebagai proses hukum yang bergerak dinamis, bukan sekadar kumpulan keputusan yang statis dan berhenti begitu diterbitkan. Kontribusi metodologisnya berupa model analisis yang menghubungkan dimensi sejarah perkembangan fatwa, argumentasi normatif, proses *istinbāt*, serta implementasi empiris menjadi satu kesatuan. Sementara kontribusi praktisnya berupa parameter yang bisa dipakai regulator, DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah, dan lembaga keuangan syariah, untuk merumuskan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan produk multiakad secara lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada perlindungan para pihak yang terlibat.

Pendekatan normatif-empiris yang digunakan dalam penelitian ini juga memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap dua lapis kepatuhan sekaligus. Kepatuhan formal terlihat dari adanya dasar fatwa, penyebutan akad, pemenuhan rukun dan syarat, serta kelengkapan dokumentasi. Sementara kepatuhan substantif dapat dilihat dari adanya transaksi dan objek yang nyata, perpindahan kepemilikan dan risiko yang dapat dibuktikan, kejelasan hubungan antar-akad, transparansi margin dan ujarah, perlindungan nasabah, serta tidak adanya rekayasa menuju *ribā*, *gharar*, atau kezaliman. Dengan ukuran seperti ini, implementasi tidak lagi dinilai semata dari kesamaan istilah antara dokumen produk dan fatwa, tetapi dari kesesuaian tujuan, proses, dan akibat transaksi yang sesungguhnya terjadi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian mengenai dinamika fatwa DSN-MUI tentang multiakad menjadi penting untuk dilakukan. Multiakad memang telah menjadi bagian nyata dari perkembangan keuangan syariah, namun tetap menyimpan sejumlah problem, baik konseptual, metodologis, maupun implementatif. Kuncinya bukan terletak pada banyaknya akad yang digunakan, melainkan pada kejelasan fungsi setiap akad, hubungan dan urutannya, pembuktian objek, distribusi risiko, transparansi biaya, serta konsistensi antara fatwa dengan

praktik di lapangan. Selama prinsip-prinsip ini terjaga, multiakad bisa menjadi instrumen adaptasi hukum sekaligus kemaslahatan. Namun apabila hanya dipakai sebagai rekayasa formal, multiakad justru dapat membuka ruang bagi riba terselubung, *gharar*, dan ketidakadilan.

Atas dasar itulah judul **“Dinamika Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Multiakad dalam Produk Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank”** dipilih, untuk menegaskan bahwa objek utama penelitian ini bukan sekadar multiakad sebagai gabungan beberapa kontrak semata. Penelitian ini menelaah proses bergeraknya hukum-fatwa, mulai dari terbentuknya landasan pemikiran fikih, konstruksi pandangan DSN-MUI, perkembangan metodologi *istinbāt*, hingga penerapan dan pengujiannya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Dengan orientasi seperti ini, seluruh pertanyaan dan temuan penelitian diarahkan untuk menjelaskan bentuk, sebab, mekanisme, dan implikasi dinamika fatwa multiakad dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **Bagaimana dinamika fatwa DSN-MUI tentang multiakad dalam produk keuangan di lembaga keuangan syariah bank dan non-bank dalam rentang tahun 2000-2024?, ditinjau dari perkembangan pandangan ulama, konstruksi hukum DSN-MUI, metodologi *istinbāt*, serta implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah?**

Masalah utama tersebut kemudian diturunkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap multiakad dalam transaksi ekonomi (*mu'āmalah iqtisādiyyah*)?
2. Bagaimana pandangan dan konstruksi hukum DSN-MUI tentang multiakad pada produk keuangan syariah di lembaga keuangan syariah bank dan non-bank dalam rentang tahun 2000-2024?

3. Bagaimana metodologi *istinbāt* hukum Komisi Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa multiakad pada produk keuangan di lembaga keuangan syariah bank dan non-bank?
4. Bagaimana implementasi (*best practice*) multiakad pada transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah, bank dan non bank?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan menganalisis sekaligus merekonstruksi dinamika fatwa DSN-MUI tentang multiakad dalam produk keuangan di lembaga keuangan syariah bank dan non-bank, dalam rentang tahun 2000 hingga 2024. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan perkembangan pandangan ulama klasik dan kontemporer, konstruksi hukum DSN-MUI, metodologi *istinbāt*, serta implementasi fatwa dalam praktik lembaga keuangan syariah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan Kerangka Dinamika Fatwa Multiakad, yang mampu menjelaskan bentuk, faktor pendorong, mekanisme, batas, dan implikasi dinamika hukum-fatwa dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dinamika pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap multiakad dalam transaksi *mu'āmalah iqtisādiyyah*, dengan mengidentifikasi bentuk kesinambungan, pergeseran, perubahan argumentasi, batas kebolehan, dan *'illat* larangan yang berkembang dalam pemikiran fikih.
2. Menganalisis dinamika pandangan dan konstruksi hukum DSN-MUI tentang multiakad pada produk lembaga keuangan syariah bank dan non-bank dalam rentang tahun 2000-2024, yang meliputi bentuk penambahan, perluasan, penyesuaian, penyempurnaan, penguatan, atau pembatasan ketentuan fatwa.
3. Merekonstruksi dinamika metodologi *istinbāt* hukum Komisi Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa multiakad, termasuk penggunaan nas, pandangan fukaha, *qawā'id fiqhiyyah*, maslahat, *maqāsid al-syarī'ah*, pertimbangan kebutuhan masyarakat dan industri.

4. Menganalisis bagaimana implementasi (*best practice*) multiakad pada transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah, bank dan non bank.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dan penguatan tata kelola produk multiakad dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

1. Manfaat Teoretis

a. Pengembangan Teori

Penelitian ini diharapkan turut berkontribusi bagi pengembangan teori dinamika fatwa dalam hukum ekonomi syariah. Fatwa di sini tidak lagi dipahami semata sebagai teks hukum yang statis, melainkan sebagai produk ijtihad kelembagaan yang bisa mengalami kesinambungan, penambahan, penyesuaian, penyempurnaan, penguatan, pembatasan, atau bahkan perubahan, sebagai respons atas perkembangan transaksi ekonomi. Hasil penelitian ini diarahkan untuk merumuskan Kerangka Dinamika Fatwa Multiakad, yang menjelaskan hubungan antara perubahan kebutuhan masyarakat dan industri, perkembangan pemikiran fikih, metodologi *istinbāt*, kaidah pengaman syariah, dan implementasi kelembagaan.

Kerangka tersebut diharapkan mampu menghasilkan proposisi konseptual mengenai faktor pendorong dinamika, bentuk respons hukum, pola penggunaan sumber dan metode *istinbāt*, serta pengaruh pengalaman implementasi terhadap pengembangan fatwa selanjutnya. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menerapkan teori yang sudah ada, tetapi juga berupaya mengembangkan konstruksi teoretis baru yang lahir dari temuan mengenai dinamika fatwa multiakad di Indonesia.

b. Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah, khususnya pada kajian fikih multiakad, epistemologi fatwa, *maqāsid al-syarī'ah*, *qawā'id fiqhiyyah*, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini juga memperluas pemahaman bahwa kebolehan multiakad tidak cukup ditentukan hanya dari jumlah

atau nama akad yang dipakai, melainkan harus dianalisis dari struktur, relasi antar-akad, urutan pelaksanaan, tujuan transaksi, distribusi risiko, transparansi biaya, serta akibat hukum dan ekonominya sekaligus.

Selain itu, penelitian ini juga menghubungkan tiga wilayah keilmuan yang selama ini kerap dikaji secara terpisah, yakni pemikiran fikih, studi fatwa kelembagaan, dan praktik keuangan syariah. Hubungan antar ketiganya diharapkan dapat memperkuat studi hukum ekonomi syariah sebagai bidang ilmu yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana norma itu bekerja dalam institusi dan masyarakat.

c. Pengembangan Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan model penelitian normatif-empiris yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian hukum ekonomi syariah berikutnya. Integrasi antara analisis diakronis atas perkembangan fatwa, analisis normatif-doktrinal atas sumber hukum, rekonstruksi metodologi *istinbāt*, dan pengujian empiris atas implementasinya, dapat menjadi salah satu alternatif metodologis untuk mengkaji hubungan antara norma hukum Islam dan realitas institusional.

Kategori analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini, seperti kesinambungan, penambahan, perluasan, penyesuaian, penyempurnaan, penguatan, pembatasan, dan kesenjangan implementasi, kiranya dapat dipakai atau diuji ulang pada penelitian mengenai fatwa ekonomi syariah di bidang lain. Dengan begitu, penelitian ini berpeluang membuka agenda riset lanjutan mengenai perubahan fatwa, efektivitas pengawasan syariah, serta hubungan antara fatwa, regulasi, dan perilaku lembaga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan otoritas terkait lainnya, dalam merumuskan kebijakan, regulasi, standar pengawasan, serta instrumen evaluasi atas produk keuangan syariah yang menggunakan konstruksi multiakad. Kerangka yang dihasilkan diharapkan dapat membantu regulator membedakan

mana inovasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan mana konstruksi kontraktual yang hanya memenuhi kepatuhan formal saja.

Temuan mengenai hubungan antara perubahan fatwa dengan kebutuhan industri juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun regulasi yang lebih responsif, tanpa harus mengurangi kehati-hatian syariah. Dengan begitu, regulator memperoleh dasar yang lebih kuat untuk mengintegrasikan standar dokumentasi, transparansi biaya, pembuktian kepemilikan, distribusi risiko, dan perlindungan nasabah ke dalam kebijakan pengawasan produk multiakad.

b. Bagi DSN-MUI dan Lembaga Keuangan Syariah

Bagi DSN-MUI dan MUI, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam perumusan, penyempurnaan, dan pengembangan fatwa multiakad ke depannya. Pemetaan dinamika yang dihasilkan dapat menunjukkan bagian fatwa mana yang mengalami kesinambungan, bagian mana yang masih membutuhkan penjelasan tambahan, dan bagian mana yang perlu disesuaikan dengan perkembangan produk serta pengalaman implementasi di lapangan.

Bagi Dewan Pengawas Syariah dan lembaga keuangan syariah, penelitian ini dapat memberikan parameter untuk menilai kejelasan struktur akad, hubungan antar-akad, urutan pelaksanaan, kepemilikan objek, aliran dana, pengenaan margin atau ujah, distribusi risiko, dokumentasi, serta konsistensi antara fatwa dan praktik operasional. Selain itu, temuan mengenai praktik terbaik juga dapat dijadikan rujukan untuk menyempurnakan standar operasional, kontrak, pelatihan pegawai, dan mekanisme audit syariah.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, terutama nasabah dan pengguna produk lembaga keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik, mekanisme, manfaat, biaya, risiko, dan konsekuensi hukum dari produk multiakad. Pemahaman semacam ini penting, agar nasabah tidak sekadar menerima nama akad begitu saja, tetapi juga mengetahui fungsi masing-masing akad beserta hak dan kewajiban yang timbul darinya.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan nasabah, transparansi transaksi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan tersebut hanya bisa dipertahankan apabila perbedaan antara produk syariah dan konvensional tidak hanya tampak pada penamaannya saja, tetapi juga pada substansi transaksi, keadilan hubungan para pihak, dan orientasinya terhadap kemaslahatan bersama.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilandasi oleh pemahaman bahwa dinamika fatwa DSN-MUI mengenai multiakad bukan sekadar persoalan bertambah atau berubahnya jumlah dan bentuk fatwa. Di baliknya ada pergeseran cara berpikir fikih, metode ijtihad yang dipakai, cara akad itu dikonstruksi, perubahan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, sampai bagaimana semua itu dijalankan di lembaga keuangan syariah. Karena itu kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun bertingkat, mulai dari *grand theory*, *middle theory*, *applied theory*, hingga *applied evaluative theory*. Susunan berlapis ini dimaksudkan supaya penelitian dapat menjelaskan keterkaitan antara prinsip syariah, proses lahirnya fatwa, dinamika perubahan hukumnya, sampai pelaksanaannya di lapangan.

Pada level *grand theory*, penelitian ini bertumpu pada teori *maqāsid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi dan Jasser Auda. Al-Syatibi menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan puncak syariah dan membaginya ke dalam tiga tingkat kebutuhan, yakni *al-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *al-tahsīniyyāt*. Pada tingkat *al-darūriyyāt*, syariah diarahkan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta²⁵. Kerangka ini dipakai dalam penelitian untuk mengukur apakah inovasi pada struktur multiakad memang menjawab kebutuhan yang sah, sekaligus tetap menjaga keadilan, melindungi harta, dan bebas dari riba, *gharar*, *hīlah*, maupun kezaliman. Dengan begitu, *maqāsid* tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk untuk menerima perkembangan bentuk transaksi baru, tetapi juga menjadi rambu normatif yang membatasi inovasi yang secara substansi menyimpang dari tujuan syariah itu sendiri.

²⁵Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997), 7–19.

Kerangka al-Syatibi ini kemudian dilengkapi dengan pendekatan sistem dari Jasser Auda, yang membaca hukum Islam sebagai sebuah sistem bersifat kognitif, holistik, terbuka, memiliki hierarki yang saling terkait, multidimensi, dan berorientasi pada tujuan atau *purposefulness*²⁶. Pendekatan sistem ini cocok dipakai untuk membaca multiakad sebab keabsahan sebuah produk tidak bisa hanya dilihat dari akad-akadnya satu per satu. Seluruh struktur transaksi perlu dibaca sebagai satu kesatuan sistem, mulai dari fungsi masing-masing akad, hubungan dan urutan antar akad, objek yang ditransaksikan, kepemilikan, sumber keuntungan, pembagian risiko, sampai akibat yang muncul dari transaksi itu. Perpaduan pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda inilah yang menjadi pijakan normatif sekaligus metodologis untuk menilai apakah bentuk akad yang dipakai sudah sejalan dengan tujuan syariah.

Beranjak ke tingkat *middle theory*, penelitian ini memakai teori ijihad dan fatwa, ditambah teori akad dan multiakad. Untuk teori ijihad dan fatwa, penelitian merujuk pada pemikiran M. Atho Mudzhar, Ma'ruf Amin, dan Jaih Mubarak. Atho Mudzhar memandang fatwa sebagai produk pemikiran hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupinya²⁷. Ma'ruf Amin menekankan bahwa penetapan fatwa perlu menempuh pendekatan *nassī*, *qaulī*, dan *manhajī*, dan membuka kemungkinan dilakukannya *i'ādat al-naẓar* atau peninjauan ulang atas rumusan hukum sebelumnya selama ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan²⁸. Sementara itu, Jaih Mubarak menawarkan kerangka untuk membaca ijihad melalui tiga mekanisme, yakni seleksi pendapat (*ijtihād intiqā'ī*), penerapan hukum pada kasus konkret (*ijtihād tatbīqī*), dan penyusunan hukum baru (*ijtihād insyā'ī*²⁹). Ketiga pemikiran ini dipakai untuk membaca

²⁶Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London-Washington: IIIT, 2008), 41–57.

²⁷M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993), 15–18.

²⁸Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), 253–264.

²⁹Jaih Mubarak, *Metodologi Ijihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 142–146.

bagaimana DSN-MUI memilih, mengembangkan, dan menempatkan pandangan fikih dalam konteksnya ketika merumuskan fatwa tentang multiakad.

Untuk teori akad dan multiakad, rujukan utama penelitian ini adalah Wahbah al-Zuhayli, 'Abd Allah al-'Imrani, dan Nazih Hammad. Wahbah al-Zuhayli memberi pijakan untuk menilai sah tidaknya sebuah akad dilihat dari para pihak yang terlibat, objek akad, kehendak para pihak, syarat, dan akibat hukum yang ditimbulkan³⁰. Pemikiran ini kemudian diperluas oleh al-'Imrani dan Nazih Hammad lewat konsep *al-'uqūd al-murakkabah*, dengan menegaskan bahwa boleh atau tidaknya multiakad tidak semata ditentukan oleh berapa banyak akad yang digabung, melainkan oleh bentuk hubungan antar akad, fungsi masing-masing, syarat yang melekat, dan akibat yang muncul dari keseluruhan rangkaian transaksi³¹. Dari sinilah penelitian ini berangkat dengan asumsi bahwa persoalan mendasar dalam multiakad bukan pada jumlah akadnya, melainkan pada apakah hubungan antar akad tersebut memunculkan riba, *gharar*, *jahālah*, syarat *fāsid*, pengambilan manfaat dari *qard*, *hīlah*, atau bentuk kezaliman lainnya.

Masuk ke tingkat *applied theory*, penelitian ini memakai teori perubahan fatwa dari Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Menurut Ibn Qayyim, perubahan atau perbedaan fatwa bisa terjadi karena berubahnya zaman, tempat, keadaan, niat, maupun kebiasaan yang berlaku³². Teori ini dipakai untuk membaca apa saja yang mendorong dinamika fatwa DSN-MUI dari tahun 2000 sampai 2024. Dalam konteks penelitian ini, dorongan tersebut bisa berupa perkembangan kebutuhan masyarakat, munculnya inovasi produk, perubahan regulasi, kemajuan teknologi, perkembangan pemikiran fikih, sampai persoalan yang muncul saat fatwa itu diterapkan di lapangan. Perlu dicatat, perubahan fatwa di sini tidak selalu berarti hukumnya menjadi lebih longgar. Bisa juga berbentuk penambahan, penyesuaian,

³⁰Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 255–275.

³¹'Abd Allāh ibn Muḥammad al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah* (Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyyā, 1431 H), 43–44. Nazīh Ḥammād, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), 41–58.

³²Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 11–14.

penyempurnaan, penguatan, pembatasan, atau bahkan penegasan ulang atas prinsip yang sudah ada sebelumnya.

Teori perubahan fatwa dari Ibn Qayyim ini kemudian diturunkan secara operasional menjadi Kerangka Dinamika Fatwa Multiakad, yang dalam penelitian ini tersusun atas tiga unsur. Pertama adalah pemicu dinamika, yang mencakup perkembangan pemikiran fikih, kebutuhan masyarakat, inovasi industri, regulasi, teknologi, dan persoalan yang muncul saat fatwa diimplementasikan. Kedua adalah proses dinamika, yaitu seleksi pendapat, *takyīf fiqhī*, penggunaan dalil dan *qawā'id fihiyyah*, pertimbangan maslahat dan *maqāsid*, sampai perumusan struktur akadnya. Ketiga adalah bentuk dinamika, yang bisa muncul sebagai kontinuitas, penambahan, perluasan, penyesuaian, penyempurnaan, penguatan, pembatasan, standardisasi, maupun institusionalisasi fatwa. Kerangka tiga unsur ini sejalan dengan temuan sejumlah penelitian yang memandang dinamika fatwa sebagai proses yang sirkular dan evaluatif, bukan proses linear yang bergerak satu arah saja.

Pada lapisan terakhir, yaitu *applied-evaluative theory*, penelitian ini menggunakan dua alat ukur, *sharia compliance* dan *substantive maqāsid compliance*. *Sharia compliance* dipakai untuk menilai kepatuhan formal, yaitu kesesuaian produk dengan fatwa yang berlaku, struktur akad, rukun dan syarat, kelengkapan dokumen, SOP, sampai mekanisme pengawasan syariahnya. Standar AAOIFI tentang *sharia governance*, fungsi kepatuhan syariah, dan audit syariah menjadi salah satu rujukan penting di lapisan ini. Adapun *substantive maqāsid compliance* adalah kerangka sintesis yang dibangun penelitian ini dari *maqāsid al-syarī'ah*, pemikiran ekonomi Islam M. Umer Chapra, kerangka evaluasi produk dari Habib Ahmed, gagasan Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, serta standar AAOIFI³³. Kerangka ini dipakai untuk melihat apakah kepatuhan formal tadi benar-benar terwujud dalam substansi transaksinya, misalnya ada tidaknya objek dan

³³Habib Ahmed, "Maqasid al-Shari'ah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 3, no. 1 (2011): 149–160. M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqāsid al-Sharī'ah* (London: IIIT, 2008). Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqāsid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

aktivitas ekonomi yang nyata, kejelasan kepemilikan dan risiko, sumber keuntungan yang sah, transparansi biaya, rasa keadilan, perlindungan terhadap nasabah, serta terhindarnya transaksi dari riba, *gharar*, *hīlah*, dan eksploitasi.

F. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

Guna menjaga fokus, kedalaman analisis, dan konsistensi metodologis, penelitian ini menetapkan sejumlah batasan masalah sebagai berikut:

Objek utama penelitian ini dibatasi pada fatwa DSN-MUI yang mengandung konstruksi multiakad, baik secara eksplisit maupun implisit, beserta implementasinya pada produk transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah bank dan non-bank di Indonesia. Suatu fatwa dikategorikan sebagai fatwa multiakad apabila di dalamnya terdapat dua akad atau lebih yang membentuk satu rangkaian transaksi, atau terdapat pengaturan mengenai urutan, syarat, objek, dan hubungan antar-akad.

Batas temporal penelitian ini difokuskan pada fatwa DSN-MUI yang diterbitkan dalam rentang tahun 2000 sampai 2024. Tahun 2000 dipilih sebagai penanda fase awal penerbitan fatwa DSN-MUI di bidang keuangan syariah, sementara tahun 2024 menjadi batas akhir agar diperoleh rentang perkembangan yang cukup panjang untuk memetakan kesinambungan, penambahan, penyesuaian, penyempurnaan, dan perubahan fatwa secara memadai. Adapun data setelah tahun 2024 hanya digunakan secara terbatas untuk memperkuat konteks perkembangan industri, bukan sebagai objek utama pemetaan fatwa.

Batas kelembagaan penelitian ini diarahkan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga bank yang dimaksud mencakup Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan lembaga non-bank mencakup pegadaian syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, serta instrumen atau lembaga dalam pasar modal dan investasi syariah. Adapun praktik di luar Indonesia hanya digunakan secara terbatas sebagai bahan komparatif apabila relevan, bukan sebagai objek penelitian utama.³⁴

³⁴Rahmawati Muin, *Lembaga Keuangan Syariah: Bank dan Non-Bank* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 37.

Fokus analisis penelitian ini dibatasi pada empat dimensi dinamika. Pertama, dinamika pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap multiakad. Kedua, dinamika pandangan dan konstruksi hukum DSN-MUI dalam fatwa multiakad. Ketiga, dinamika metodologi *istinbāt* fatwa DSN-MUI tentang multiakad. Keempat, dinamika implementasi fatwa dalam produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank.

Kajian empiris dalam penelitian ini dilakukan secara terbatas dan selektif, melalui studi terhadap produk yang dianggap representatif. Pada lembaga keuangan syariah bank, kajian diarahkan terutama pada *murābahah bi al-wakālah* dan IMBT, sedangkan pada lembaga keuangan syariah non-bank, kajian diarahkan terutama pada konstruksi *rahn*, *qard*, dan ujah dalam pegadaian syariah. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik atas seluruh lembaga, melainkan untuk menemukan pola implementasi, kesenjangan, faktor pendukung, faktor penghambat, dan praktik terbaik yang ada.

Dari sisi metode dan sumber data, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Analisis normatif dilakukan terhadap fatwa DSN-MUI, literatur fikih klasik dan kontemporer, *qawā'id fiqhiyyah*, *maqāsid al-syarī'ah*, serta dokumen hukum dan regulasi yang relevan. Sementara itu, analisis empiris dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen produk, dan penelusuran praktik operasional secara terbatas. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai kinerja keuangan, efisiensi bisnis, atau aspek akuntansi produk secara kuantitatif.

Penelitian ini membatasi makna dinamika hanya pada perubahan atau kesinambungan yang dapat dibuktikan melalui indikator tertentu. Karena itu, tidak setiap perbedaan redaksi otomatis dianggap sebagai dinamika yang substantif. Setiap perubahan harus dianalisis berdasarkan objek yang berubah, bentuk perubahannya, faktor pendorong, argumentasi atau metode hukum yang digunakan, serta implikasinya terhadap struktur fatwa atau praktik transaksi.

Adapun definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Dinamika

- a. Definisi: proses kesinambungan dan perubahan pada pemikiran, norma, metode, atau praktik hukum sebagai respons terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebutuhan transaksi. Dalam penelitian ini, dinamika tidak disamakan dengan penambahan atau kemajuan secara linear.
- b. Indikator operasional: terdapat bentuk kesinambungan, penambahan, perluasan, penyesuaian, penyempurnaan, penguatan, pembatasan, perubahan argumentasi, atau kesenjangan implementasi yang dapat ditelusuri penyebab dan implikasinya.

2. Multiakad (*al-‘uqūd al-murakkabah*)

- a. Definisi: penggunaan dua akad atau lebih dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan sehingga hak dan kewajiban para pihak membentuk satu kesatuan konstruksi transaksi.
- b. Indikator operasional: dalam teks fatwa atau desain produk terdapat lebih dari satu akad sebagai komponen struktural, terdapat hubungan fungsional atau bersyarat antar-akad, atau terdapat pengaturan khusus mengenai urutan, objek, harga, ujarah, kepemilikan, dan akibat hukum masing-masing akad.

3. Fatwa Multiakad DSN-MUI

- a. Definisi: fatwa DSN-MUI yang menetapkan atau menjadi dasar bagi struktur transaksi yang menggunakan dua akad atau lebih, baik disebutkan secara eksplisit maupun diketahui melalui konstruksi hak, kewajiban, tahapan, dan mekanisme produk.
- b. Indikator operasional: fatwa memuat kombinasi akad, urutan pelaksanaan, pemisahan atau keterkaitan akad, syarat, objek, mekanisme imbalan, pemindahan kepemilikan, atau ketentuan lain yang menentukan hubungan antar-akad.

4. Dinamika Fatwa Multiakad DSN-MUI

- a. Definisi: proses kesinambungan, penambahan, perluasan, penyesuaian, penyempurnaan, penguatan, pembatasan, atau perubahan konstruksi dan

argumentasi fatwa DSN-MUI tentang multiakad dalam rentang tahun 2000-2024.

- b. Indikator operasional: dapat ditelusuri melalui perubahan jumlah dan jenis fatwa, objek dan produk yang diatur, struktur serta urutan akad, ketentuan hak dan kewajiban, penggunaan dalil dan kaidah, penambahan parameter pengaman, serta hubungan antara perubahan fatwa dan pengalaman implementasi.

5. Pandangan DSN-MUI tentang Multiakad

- a. Definisi: posisi, sikap, dan konstruksi pemikiran hukum DSN-MUI mengenai kebolehan, fungsi, batas, serta risiko penggunaan lebih dari satu akad dalam produk keuangan syariah. Pandangan tersebut ditelusuri melalui teks fatwa, pedoman, dokumen kelembagaan, dan keterangan narasumber yang terlibat dalam proses penetapan fatwa.
- b. Indikator operasional: terlihat dari penerimaan atau pembatasan struktur multiakad, alasan kebutuhan produk, pilihan pendapat fikih, penggunaan maslahat, penetapan urutan akad, serta penentuan larangan dan persyaratan.

6. Metodologi *Istinbāt* Fatwa DSN-MUI

- a. Definisi: pola dan jejak penalaran hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa, yang meliputi penggunaan nas, ijmak, pendapat fukaha, qiyās atau ilhaq, *qawā'id fiqhiyyah*, maslahat, *maqāsid al-syarī'ah*, dan pertimbangan kebutuhan masyarakat serta industri.³⁵
- b. Indikator operasional: dapat ditemukan dalam konsideran fatwa, dalil yang dikutip, kaidah yang digunakan, pendapat ulama yang dipilih, hasil wawancara, dan hubungan antara argumentasi normatif dengan ketentuan operasional fatwa.

7. Implementasi dan Praktik Terbaik Multiakad

- a. Definisi: pelaksanaan operasional produk multiakad yang menerjemahkan ketentuan fatwa ke dalam dokumen, tahapan transaksi, aliran dana,

³⁵Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Depok: eLSAS/Pramuda Advertising, 2011), 44.

perpindahan kepemilikan, pengenaan margin atau ujarah, pengawasan, dan pelayanan kepada nasabah.

- b. Indikator operasional: praktik dinilai baik apabila urutan akad dapat dibuktikan, fungsi akad tidak bercampur secara terlarang, objek dan aliran dana nyata, biaya transparan, risiko dialokasikan secara adil, dokumen dapat diaudit, dan pelaksanaan konsisten dengan fatwa.

8. Kepatuhan Syariah dalam Multiakad

- a. Definisi: kesesuaian konstruksi dan pelaksanaan produk multiakad dengan prinsip syariah, ketentuan fatwa DSN-MUI, dan tujuan perlindungan terhadap para pihak. Kepatuhan dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan substantif.
- b. Indikator operasional: kepatuhan formal terlihat dari dasar fatwa, penggunaan akad, pemenuhan rukun dan syarat, serta dokumentasi. Kepatuhan substantif terlihat dari transaksi riil, perpindahan kepemilikan dan risiko, transparansi, keadilan, perlindungan nasabah, serta ketiadaan rekayasa menuju riba, *gharar*, dan kezaliman.

9. Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank

- a. Definisi: lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga bank meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lembaga non-bank meliputi antara lain pegadaian syariah, asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, serta lembaga atau instrumen investasi dan pasar modal syariah.
- b. Indikator operasional: lembaga menggunakan atau mengimplementasikan produk yang dirujuk atau diatur oleh fatwa DSN-MUI dan berada dalam ekosistem pengawasan keuangan syariah Indonesia.